



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan antara :

1. **PUKNO** Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 15 Desember 1969, Umur : 54 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama: Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Pensiunan TNI AL, Alamat : Tambak Wedi Barat blok F RT/RW 005/001 Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya;
2. **Drs. SURAJI**, Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan/21 Agustus 1964, Umur : 49 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun Kalitengah RT/RW 005/005 Kelurahan Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
Tersebut angka 1 sampai dengan angka 2 diatas adalah ahli waris dari Alm. Da'u (ditulis juga P. Da'u) yang untuk selanjutnya disebut : **Para Penggugat**. Dalam hal ini diwakili oleh 1. **Dading P. Hasta, S.H.,M.H.**, 2. **Bob S. Kudmasa,S.H., M.H.**, 3. **Yetty Raharjani, S.H.**, dan **Efradus Garlos Falirat, SH.**, Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "PL. Dading, S.H. & Associates" Jalan Wonoagung No. 09 Surabaya;, yang dalam hal ini berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2018;
Lawan
1. **MURSIATI**; Pekerjaan Tani; beralamat tempat tinggal di Dusun Candi Desa Tunggul Wulung Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat I**;
2. **SUKARDI**; Pekerjaan Swasta; beralamat di Dusun Candi Desa Tunggul Wulung Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II**;
3. **KASTOYO**; Pekerjaan Swasta; beralamat di Dusun Gambiran Desa Gambiran Prigen – Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut : **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 3 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 6 Februari 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, pada tanggal 28 Februari 2019 dibawah register Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bil;

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat Hadir kuasanya dan menyampaikan pencabutan gugatan disertai dengan surat permohonan pencabutan tertanggal 1 Maret 2019 tentang mencabut perkara gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bil tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB untuk mencatat dalam register perkara Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Para Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 271 Reglement op de Rechvordering (RV) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bil tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB untuk mencatat dalam register perkara Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bil atas pencabutan tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019, oleh Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, Aru

Halaman 2 dari 3 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pristiwanto, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Para Penggugat sert Kuasa Tergugat-I, tanpa hadirnya Tergugat-II dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Patanuddin, S.H., M.H.

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

Lulik Djatikumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aru Pristiwanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	414.000,00
4. Pemberkasan	Rp.	50.000,00
5. PNBP	Rp.	20.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
7. Redaksi	Rp.	5.000,00
Jumlah	Rp.	575.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).